



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PAULUS TOMMI alias TOMI anak GABRIEL ADAN;**
Tempat lahir : Sejjarak;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 07 Juni 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sejjarak RT 005 RW 003 Desa Perongkan
Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS ADAU ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 92/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) bulan dan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 25 (Dua puluh lima) TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor dengan KB 3311 VQ Merk Yamaha Tahun 2012 warna merah marun dengan noka : MH3509205CJ733181 nosin : 5091733157 An. ADIUS.

Dipergunakan dalam perkara An. HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI;

4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa PAULUS TOMMI alias TOMI anak GABRIEL ADAN secara bersama-sama dengan Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS ADAU (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 27 bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Lahan Blok A.9 Tempat Penyimpanan Buah (TPH) Induk 9 PT. MJP (Multi Jaya Perkasa) Selalong Dusun Kemantan Desa Selalong Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama – sama dengan Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI dan Saksi CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS ADAU pulang dari lokasi memancing berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tahun 2012 warna merah maroon plat KB 3311 VQ dengan noka : MH3509205CJ733181 nosin : 5091733157 An. ADIUS milik Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI dan ketika melintas di Jalan Poros sekitar Tempat Penyimpanan Buah (TPH) A9 PT. MJP (Multi Jaya Perkasa) Selalong Desa Selalong Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI melihat ada tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI memberhentikan sepeda motor lalu mengajak Terdakwa dan Saksi CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS ADAU untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MJP (Multi Jaya Perkasa) Selalong yang sudah dipanen. Setelah melihat situasi aman Terdakwa bersama – sama dengan Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI dan Saksi CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAU mengambil buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan ditumpuk di Tempat Penyimpanan Buah (TPH) A9 PT. MJP (Multi Jaya Perkasa) Selalong satu per satu dengan cara dipikul dan diangkat menggunakan tangan kemudian disimpan dan ditumpuk di tengah jalan sekitar 50 (lima) puluh meter dari lokasi Tempat Penyimpanan Buah (TPH) A9 PT. MJP (Multi Jaya Perkasa) Selalong. Setelah buah kelapa sawit yang diambil berjumlah 25 (dua puluh lima) tandan Terdakwa bersama – sama dengan Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI dan Saksi CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS ADAU memindahkan kembali buah kelapa sawit berjumlah 25 (dua puluh lima) tandan yang telah diambil dan ditumpuk tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi Tempat Penyimpanan Buah (TPH) A9 PT. MJP Selalong dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha tahun 2012 warna merah maroon plat KB 3311 VQ dengan noka : MH3509205CJ733181 nosin : 5091733157 An. ADIUS milik Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI menuju Jalan Blok PT. MJP (Multi Jaya Perkasa) Selalong dengan cara Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS ADAU membawa 1 (satu) tandan kelapa sawit dengan cara disimpan di depan selangkangan kaki Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI dan 1 (satu) tandan kelapa sawit disimpan di jok sepeda motor yang diapit oleh badan Saksi CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS ADAU dan badan Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI sedangkan Terdakwa bertugas mendorong sepeda motor dari belakang dikarenakan jalan yang dilalui rusak dan berlumpur dan setelah sampai di Jalan Blok PT. MJP (Multi Jaya Perkasa) Selalong, buah kelapa sawit diturunkan dan disimpan di tepi jalan. Setelah sekitar 7 (tujuh) kali bolak – balik mengangkut buah kelapa sawit Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI kemudian bertukar peran dengan Terdakwa yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan mengangkut 1 (satu) tandan buah kelapa sawit disimpan di depan selangkangan kaki Terdakwa dan 1 (satu) tandan disimpan di jok motor yang diapit oleh badan Terdakwa dan badan Saksi CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS ADAU sedangkan Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI bertugas

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong sepeda motor. Setelah semua buah kelapa sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan berhasil diangkut dari tempat penyimpanan buah sementara sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi TPH A9 PT. MJP Selalong ke tepi jalan blok kemudian Terdakwa, Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI dan Saksi CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS ADAU menutup buah kelapa sawit dengan menggunakan daun dan pelepah kelapa sawit yang ada di sekitar lokasi penyimpanan buah agar tidak terlihat oleh orang lain. Setelah menutup buah kelapa sawit dengan daun dan pelepah kelapa sawit, Terdakwa, Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI dan Saksi CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS ADAU pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI dan Saksi CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS ADAU tidak memiliki hak dan izin dari pihak PT. MJP (Multi Jaya Perkasa) Selalong untuk mengambil serta memindahkan 25 (dua puluh lima) tandan dengan Netto 530 kg kelapa sawit milik PT. MJP (Multi Jaya Perkasa) Selalong dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI dan Saksi CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS ADAU pihak PT. MJP (Multi Jaya Perkasa) Selalong mengalami kerugian senilai Rp. 1.696.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CH.SAMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan telah hilangnya TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT.MJP Selalong;
- Bahwa pada hari Kamis 27 Januari 2022 sekitar pukul 07.00



WIB karyawan di lapangan hendak mengangkut hasil panen di Blok A.9 untuk dibawa menggunakan dum truck Milik PT.MJP ke PKS PT.MJP di Ensalang Kec. Sekadau Hilir kab. Sekadau, namun Ketika diperiksa oleh karyawan di lapangan Jumlah tandan sawit di TPH induk 9 berkurang kemudian karyawan di lapangan melaporkan hal tersebut kepada saksi via telepon, setelah melaporkan kejadian tersebut kepada saksi karyawan di lapangan Melihat mobil Langsir Milik saksi SUNI lewat menuju lokasi kebun sawit milik nya pada saat bersamaan karyawan di lapangan melihat ada bekas jejak sepeda motor disekitaran TPH induk 9 tersebut, muncul kecurigaan karyawan di lapangan sehingga karyawan di lapangan mengikuti jejak sepeda motor tersebut sampai ketempat di mana 25 (dua puluh lima) tandan sawit tersebut disembunyikan di tepi jalan dan ditutupi dengan daun, sekitar pukul 10.30 WIB saksi bersama-sama anggota Polsek Sekadau Hilir mendatangi lokasi kejadian dan mendengar suara mobil yang masuk ke lokasi dan mendapati TBS (Tandan Buah Sawit) yang disembunyikan ditepi jalan tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi beserta anggota dari Polsek Sekadau Hilir mengejar mobil tersebut dan ketika di hentikan supir mobil tersebut mengaku bahwa dia yang mengambil TBS (Tandan Buah Segar) tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut namun setelah melakukan pengecekan dari keterangan saksi SUNI ada 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa PAULUS TOMMI, saksi HENDRI HENDRIKUS, dan saksi CRISTIAN BERT;
- Bahwa orang yang mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut tidak ada hak atau ijin kepada PT.MJP Selalong;
- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan PT.MJP Selalong;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT.MJP Selalong mengalami kerugian materil Berupa 25 (dua puluh lima) Tandan Buah Segar (TBS) seberat 530 (Lima ratus tiga puluh) Kg atau senilai Rp. 1.696.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



2. Saksi **RIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan telah hilangnya TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. MJP Selalong;
- Bahwa pada hari Kamis 27 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB karyawan di lapangan hendak mengangkut hasil panen di Blok A.9 untuk dibawa menggunakan dum truck Milik PT.MJP untuk dibawa ke PKS PT.MJP di Ensalang Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, namun ketika diperiksa oleh karyawan di lapangan jumlah tandan sawit di TPH induk A9 berkurang kemudian karyawan di lapangan melaporkan hal tersebut kepada saksi via telepon, setelah melaporkan kejadian tersebut kepada saksi karyawan di lapangan melihat mobil milik saksi SUNI lewat menuju lokasi kebun sawit milik nya pada saat bersamaan karyawan di lapangan melihat ada bekas jejak sepeda motor disekitaran TPH induk A9 tersebut, muncul kecurigaan karyawan di lapangan sehingga karyawan di lapangan mengikuti jejak sepeda motor tersebut sampai ke tempat di mana 25 (dua puluh lima) tandan sawit disembunyikan di tepi jalan dan ditutupi dengan daun kemudian pimpinan menghubungi Polsek Sekadau Hilir, sekitar pukul 10.30 WIB saksi bersama-sama anggota Polsek Sekadau Hilir mendatangi lokasi kejadian dan mendengar suara mobil yang masuk ke lokasi dan mendapati TBS (Tandan Buah Sawit) yang disembunyikan di tepi jalan tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi beserta anggota dari Polsek Sekadau Hilir mengejar mobil tersebut dan ketika di hentikan supir mobil tersebut mengaku bahwa dia yang mengambil TBS (Tandan Buah Segar) tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut namun setelah melakukan pengecekan dari keterangan saksi SUNI ada 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa PAULUS TOMMI, saksi HENDRI HENDRIKUS, dan saksi CRISTIAN BERT;
- Bahwa orang yang mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut tidak ada hak atau ijin kepada PT.MJP Selalong;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. MJP Selalong mengalami kerugian materil berupa 25 (dua puluh lima) Tandan Buah Segar (TBS) seberat 530 (Lima ratus tiga puluh) Kg yang jika dirupiahkan



Sebesar Rp. 1.696.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HAJIJAH, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan telah hilangnya TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. MJP Selalong;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. MJP namun setelah diamankan oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui jika yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. MJP adalah Terdakwa PAULUS TOMMI, saksi HENDRI HENDRIKUS, dan saksi CRISTHIAN BERT dan yang mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut adalah saksi AB. HENDRIK MARJUKI Alias SUNI;
- Bahwa saksi AB. HENDRIK MARJUKI adalah suami saksi dan saksi HENDRI HENDRIKUS adalah anak tiri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dan dengan apa Terdakwa PAULUS TOMMI, saksi HENDRI HENDRIKUS dan saksi CRISTHIAN BERT mengambil buah kelapa sawit milik PT. MJP Selalong pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis peristiwa tersebut namun pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 08.00 WIB saksi HENDRI HENDRIKUS datang kerumah saksi dan berbicara dengan suami saksi yaitu saksi AB. HENDRIK MARJUKI Alias SUNI namun saksi tidak mengetahui isi percakapannya dan sekira jam 11.00 WIB saksi HENDRI HENDRIKUS datang ke rumah lagi dan mengatakan kepada saksi jika saksi AB. HENDRIK MARJUKI telah diamankan oleh pihak Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi CRISTHIAN BERT Alias BERT Anak PETRUS ADAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi belum pernah dihukum sehubungan dengan perkara pidana;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya buah kelapa sawit pada Hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 01.00 WIB di jalan



poros Blok A9 PT. MJP Selalong Desa Selalong Kec. Sekadau Hilir
Kab. Sekadau;

- Bahwa yang mengambil kelapa sawit tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan Terdakwa PAULUS TOMMI Als Tommi dan Saksi HENDRI HENDRIKUS Als Hen dengan cara mengambil buah yang berada di tanah dengan tangan tanpa menggunakan alat dan membawa buah kelapa sawit ke tempat persembunyian dengan dipikul secara berulang kali dan berhasil mengambil 25 (Dua Puluh Lima) Tandan Buah Segar kelapa sawit yang kemudian buah kelapa sawit disembunyikan di tepi jalan Blok A9 dan ditutupi dengan menggunakan daun;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar tidak ada orang lain yang mengetahui atau melihat hal tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, Terdakwa TOMMI dan Saksi HEN melakukan hal tersebut adalah untuk mengambil keuntungan pribadi;
- Bahwa Saksi bersama – sama Saksi HEN dan Terdakwa TOMMI tidak ada Hak terhadap buah Kelapa Sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang dialami oleh pihak PT. MJP Selalong akibat tindak tersebut. Namun Saksi mengetahui berat total tandan buah kelapa sawit sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) tandan tersebut dengan Netto 530 Kg (Lima Ratus Tiga Puluh Kilo Gram);
- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan menggulangi lagi perbuatan Saksi melakukan tindak pidana pencurian baik terhadap pihak PT. MJP Selalong maupun kepada pihak lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi HENDRI HENDRIKUS Als HEN Anak AB. HENDRIK MARJUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa benar sebelumnya Saksi belum pernah dihukum sehubungan dengan perkara pidana.
- Bahwa hilangnya buah kelapa sawit yang Saksi maksud terjadi pada Hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 01.00 WIB di jalan poros Blok A9 PT. MJP Selalong Desa Selalong Kec.



Sekadau Hilir Kab. Sekadau;

- Bahwa yang mengambil kelapa sawit tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan Terdakwa PAULUS TOMMI Alias TOMI dan saksi CRISTHIAN BERT alias BERT dengan cara mengambil buah yang berada di tanah dengan tangan tanpa menggunakan alat dan membawa buah kelapa sawit ketempat persembunyian dengan dipikul secara berulang kali dan berhasil mengambil 25 (Dua Puluh Lima) Tandan Buah Segar kelapa sawit yang kemudian buah kelapa sawit disembunyikan di tepi jalan Blok A9 dan ditutupi dengan menggunakan daun;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar tidak ada orang lain yang mengetahui atau melihat hal tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, saksi BERT dan Terdakwa TOMI melakukan hal tersebut adalah untuk mengambil keuntungan pribadi;
- Bahwa Saksi bersama – sama Terdakwa TOMI dan saksi BERT tidak ada Hak terhadap buah Kelapa Sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang dialami oleh pihak PT. MJP Selalong akibat tindak tersebut. Namun Saksi mengetahui berat total tandan buah kelapa sawit sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) tandan tersebut dengan Netto 530 Kg (Lima Ratus Tiga Puluh Kilo Gram);
- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan menggulangi lagi perbuatan Saksi melakukan tindak pidana pencurian baik terhadap pihak PT. MJP Selalong maupun kepada pihak lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi AB. HENDRIK MARJUKI Alias SUNI Bin DOMINIKUS DOMI, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi belum pernah dihukum sehubungan dengan perkara pidana;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa PAULUS TOMMI, saksi BERT, dan saksi HENDRI yang telah mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. MJP Selalong namun ketika Saksi mengangkut buah kelapa sawit atas permintaan saksi Hendri dan dihentikan oleh pihak PT. MJP baru



Saksi mengetahui jika buah kelapa sawit yang Saksi angkut adalah buah kelapa sawit milik PT. MJP Selalong;

- Bahwa saksi mengangkut buah kelapa sawit atas permintaan saksi HENDRI yang berada di jalan Blok milik PT. MJP Selalong dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari mengangkut buah kelapa sawit sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pada saat mengangkut buah permintaan saksi HENDRI, Saksi belum mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa PAULUS TOMMI, saksi HENDRI, dan saksi CRISTIAN BERT dalam mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut tidak ada hak atau ijin kepada PT. MJP Selalong;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. MJP Selalong mengalami kerugian materil berupa 25 (dua puluh lima) Tandan Buah Segar (TBS);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sehubungan dengan perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI dan Saksi CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS ADAU pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 di Jalan Poros Kebun Blok A9 PT. MJP Selalong Desa Selalong Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau telah mengambil Tandan Buah Sawit sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) Tandan tanpa izin dari pemiliknya yaitu milik PT. MJP (MULTI JAYA PERKASA) Selalong dengan cara Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS ADAU membawa 1 (satu) tandan kelapa sawit dengan cara disimpan di depan selangkangan kaki Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI dan 1 (satu) tandan kelapa sawit disimpan di jok sepeda motor yang diapit oleh badan Saksi CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS ADAU dan badan Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI sedangkan Terdakwa bertugas



mendorong sepeda motor dari belakang dikarenakan jalan yang dilalui rusak dan berlumpur dan setelah sampai di Jalan Blok PT. MJP (Multi Jaya Perkasa) Selalong, buah kelapa sawit diturunkan dan disimpan di tepi jalan. Setelah sekitar 7 (tujuh) kali bolak – balik mengangkut buah kelapa sawit Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI kemudian bertukar peran dengan Terdakwa yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan mengangkut 1 (satu) tandan buah kelapa sawit disimpan di depan selangkangan kaki Terdakwa dan 1 (satu) tandan disimpan di jok motor yang diapit oleh badan Terdakwa dan badan Saksi CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS ADAU sedangkan Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI bertugas mendorong sepeda motor;

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui atau melihat Terdakwa, saksi BERT dan saksi HEN Jalan Poros Kebun Blok A9 PT. MJP Selalong;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, saksi BERT dan saksi HEN melakukan perbuatan tersebut Tandan Buah Sawit milik PT. MJP Selalong tersebut adalah untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara dijual kepada pembeli Tanda Buah Sawit di Dusun Sejirak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap buah Kelapa Sawit milik PT. MJP Selalong, maupun izin untuk mengambil buah Kelapa Sawit tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) Tandan yang ditunjukkan oleh Penyidik Pembantu Terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berat total tandan buah sawit sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) tandan tersebut dengan Netto 530Kg (Lima Ratus Tiga Puluh Kilo Gram);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan menggulangi lagi perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian baik terhadap pihak PT.MJP (MULTI JAYA PERKASA) Selalong maupun kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor dengan KB 3311 VQ Merk Yamaha Tahun 2012 warna merah marun dengan noka : MH3509205CJ733181 nosin : 5091733157 An. ADIUS;

2. 25 (dua puluh lima) TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit;

Barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dijadikan barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI dan Saksi CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS ADAU pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 di Jalan Poros Kebun Blok A9 PT. MJP Selalong Desa Selalong Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau telah mengambil Tandan Buah Sawit sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) Tandan tanpa izin dari pemiliknya yaitu milik PT. MJP (MULTI JAYA PERKASA) Selalong dengan cara Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS ADAU membawa 1 (satu) tandan kelapa sawit dengan cara disimpan di depan selangkangan kaki Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI dan 1 (satu) tandan kelapa sawit disimpan di jok sepeda motor yang diapit oleh badan Saksi CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS ADAU dan badan Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI sedangkan Terdakwa bertugas mendorong sepeda motor dari belakang dikarenakan jalan yang dilalui rusak dan berlumpur dan setelah sampai di Jalan Blok PT. MJP (Multi Jaya Perkasa) Selalong, buah kelapa sawit diturunkan dan disimpan di tepi jalan. Setelah sekitar 7 (tujuh) kali bolak – balik mengangkut buah kelapa sawit Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI kemudian bertukar peran dengan Terdakwa yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan mengangkut 1 (satu) tandan buah kelapa sawit disimpan di depan selangkangan kaki Terdakwa dan 1 (satu) tandan disimpan di jok motor yang diapit oleh badan Terdakwa dan badan Saksi CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS ADAU sedangkan Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI bertugas mendorong sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui atau melihat Terdakwa, saksi BERT dan saksi HEN Jalan Poros Kebun Blok A9 PT. MJP Selalong;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, saksi BERT dan saksi HEN melakukan perbuatan tersebut Tandan Buah Sawit milik PT. MJP Selalong tersebut adalah untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara dijual kepada pembeli Tanda Buah Sawit di Dusun Sejirak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap buah Kelapa Sawit milik PT. MJP (Multi Jaya Perkasa) Selalong, maupun izin untuk mengambil buah Kelapa Sawit tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT.MJP Selalong mengalami kerugian materil Berupa 25 (dua puluh lima) Tandan Buah Segar (TBS) seberat 530 (Lima ratus tiga puluh) Kg atau senilai Rp. 1.696.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan adanya Terdakwa atas nama PAULUS TOMMI alias TOMI anak GABRIEL ADAN, dengan identitas yang telah dicocokkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Sag



semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari satu orang ke orang lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan pelaku tersebut haruslah diliputi dengan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud (*stoffelijk en roerend goed*) artinya benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Simmons, Leerboek II, hlm 97-98) maupun tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis (*ruilwaarde*) maupun tidak. Hal ini menjelaskan wujud barang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat barang sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa anasir “seluruhnya atau sebagian” bersifat alternatif, artinya dapat seluruhnya atau hanya sebagian saja yang merupakan kepunyaan orang lain, sehingga bisa salah satunya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa nilai ekonomis tidak harus diukur nilainya terhadap semua orang secara umum, tetapi cukup apabila dianggap bernilai terhadap orang tertentu saja misal pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). Maksudnya pelaku menguasai benda seolah-olah dia adalah pemiliknya antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memindahkan penguasaan sejumlah barang berupa 25 (dua puluh lima) Tandan Buah Segar (TBS) seberat 530 (Lima ratus tiga puluh) Kg atau senilai Rp. 1.696.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tanpa adanya hak atau izin dari



pemilik barang tersebut yaitu PT.MJP Selalong, maksud atau tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Tandan Buah Sawit milik PT. MJP (Multi Jaya Perkasa) Selalong tersebut adalah untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara dijual kepada pembeli Tanda Buah Sawit di Dusun Sejirak, sehingga tampak jelas ada kesengajaan atau niat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsure ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu yakni adanya kerjasama antara para pelaku. Hal tersebut terungkap dengan mendasarkan kepada keterangan saksi, maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti di muka persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI dan Saksi CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS ADAU mengambil buah kelapa sawit milik PT. MJP (Multi Jaya Perkasa) Selalong dengan cara Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS ADAU membawa 1 (satu) tandan kelapa sawit dengan cara disimpan di depan selangkangan kaki Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI dan 1 (satu) tandan kelapa sawit disimpan di jok sepeda motor yang diapit oleh badan Saksi CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS ADAU dan badan Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI sedangkan Terdakwa bertugas mendorong sepeda motor dari belakang dikarenakan jalan yang dilalui rusak dan berlumpur dan setelah sampai di Jalan Blok PT. MJP (Multi Jaya Perkasa) Selalong, buah kelapa sawit diturunkan dan disimpan di tepi jalan. Setelah sekitar 7 (tujuh) kali bolak – balik mengangkut buah kelapa sawit Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI kemudian bertukar peran dengan Terdakwa yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan mengangkut 1 (satu) tandan buah kelapa sawit disimpan di



depan selangkangan kaki Terdakwa dan 1 (satu) tandan disimpan di jok motor yang diapit oleh badan Terdakwa dan badan Saksi CRISTHIAN BERT alias BERT anak PETRUS ADAU sedangkan Saksi HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI bertugas mendorong sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatannya maka sudah sepatutnya terhadap Terdakwa untuk dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai dengan rasa kemanusiaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 25 (Dua puluh lima) TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang telah disita dari PT. MJP (Multi Jaya Perkasa) Selalong, maka dikembalikan kepada yang berhak PT. MJP (Multi Jaya Perkasa) Selalong melalui Saksi CH. SAMIN selaku Karyawan PT. MJP (Multi Jaya Perkasa) Selalong;
- b. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor dengan KB 3311 VQ Merk Yamaha Tahun 2012 warna merah marun dengan noka : MH3509205CJ733181 nosin : 5091733157 An. ADIUS;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi pihak PT. MJP (Multi Jaya Perkasa) Selalong;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS TOMMI alias TOMI anak GABRIEL ADAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 25 (Dua puluh lima) TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang telah disita dari PT. MJP (Multi Jaya Perkasa) Selalong;
 - b. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor dengan KB 3311 VQ Merk Yamaha Tahun 2012 warna merah marun dengan noka : MH3509205CJ733181 nosin : 5091733157 An. ADIUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. HENDRI HENDRIKUS alias HEN anak AB. HENDRIK MARJUKI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristi Laprimoni, S.H., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristi Laprimoni, S.H., dan Wakibosri Sihombing, S.H., dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Sonya Evalin Br Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristi Laprimoni, S.H.

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik, S.H.